



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk kelancaran pembagian, penggunaan serta tertib administrasi pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi kampung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun Anggaran 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Fakfak.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
- (5) Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
- (6) Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak.
- (7) Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada didaerah.
- (8) Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.



- (10) Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (11) Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM).
- (12) Alokasi Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian dari Anggaran penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Kabupaten Fakfak.
- (13) Retribusi Daerah adalah bagian dari Anggaran penerimaan Retribusi Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Kabupaten Fakfak.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (16) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (17) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- (18) Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
- (19) Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan kampung.



- (20) Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.
- (21) Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang ditransfer dari APBN dan APBD, yang merupakan uang Pemerintahan Kampung, dimana yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- (22) Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun.
- (23) Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (24) Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (25) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
- (26) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
- (27) Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKK.
- (28) Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).
- (29) Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).



- (30) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 817.598.637,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari anggaran penerimaan pajak pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 343.729.756,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dari anggaran penerimaan Retribusi pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022.
- (3) Jumlah Kampung penerima Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022 berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) kampung.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Rincian perhitungan pembagian Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Bagian dari hasil Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Fakfak dalam Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.



Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar Dana bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dibagi jumlah Kampung di Kabupaten Fakfak secara merata kepada seluruh Kampung.
- (2) Alokasi Formula Dana bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria yakni:
 - a. 40% (empat puluh persen) dikali pagu Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022 dikali dengan 90% (Sembilan puluh persen) untuk kampung yang telah merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun anggaran sebelumnya sebesar 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan pelunasan PBB tahun anggaran sebelumnya s/d 31 Desember 2020 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kampung;
 - b. 40% (empat puluh persen) dikali Pagu Dana bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021 dikali dengan 10% (sepuluh persen) untuk kampung yang telah merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun anggaran sebelumnya dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99,99% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan penyetoran pajak hanya 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99,99% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan pelunasan PBB tahun anggaran sebelumnya s/d 31 Desember 2020 sebanyak 21 (dua puluh satu) kampung; dan
 - c. Dan sebanyak 85 (delapan puluh lima) kampung tidak melakukan pelunasan atau tidak merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun anggaran sebelumnya sebanyak 0% (nol persen) sampai dengan 49,99% (empat puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan persen) sehingga 85 (delapan puluh lima) kampung tersebut tidak memperoleh Pagu Alokasi Formula.



Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{60\% \times Z}{L}$$

Keterangan =

- D = Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi kepada Kampung;
Z = Total Pagu bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Tahun Anggaran 2021; dan
L = Total Kampung di Kabupaten Fakfak.

- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibagi berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{40\% \times Z}{L1, L2, L3}$$

Keterangan =

- D = Dana Bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi kepada Kampung;
Z = Total Pagu bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi Tahun Anggaran 2021; dan
L1 = Total Kampung dengan Realisasi Penerimaan PBB 100%, kinerjanya dihargai sebesar 90%;
L2 = Total Kampung dengan Realisasi Penerimaan PBB 50% s/d 99,99%, kinerjanya dihargai sebesar 10%;
L3 = Total Kampung dengan Realisasi Penerimaan PBB 0% s/d 49,99%, kinerjanya dihargai sebesar 0%.

- (3) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi yang diterima Kampung menjadi pendapatan pada transfer dengan kode rekening bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten pada APB Kampung Tahun Anggaran 2022.



BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Pemberian bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi daerah kepada Kampung adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan kampung dan memperkuat keuangan kampung dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

Dana bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi daerah yang diterima setiap Kampung diprioritaskan untuk mendukung dan membiayai Kegiatan pada semua Bidang dalam APB Kampung.

BAB V
PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus bersamaan penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap Ke-II Tahun 2022.
- (3) Persyaratan penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKK dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyaluran APB Kampung.



BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Kampung yang tidak membayar Pajak Daerah maka hanya memperoleh Alokasi Dasar.
- (2) Kampung yang menyetor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melewati tahun Anggaran tidak diperhitungkan sebagai faktor untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 21 April 2022
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 015

